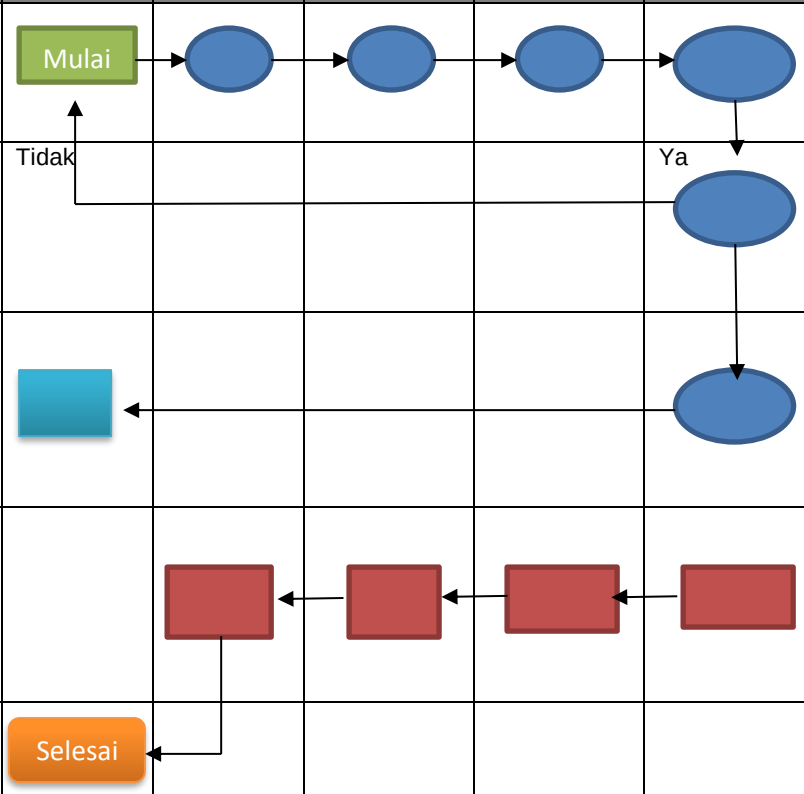
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Kantor Wilayah Jambi** **Divisi Pelayanan Hukum**	Nomor SOP	: W.5.OT.02.02-23
	Tanggal Pembuatan	: 26 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah **Jonson Siagian**
	Nama SOP	: LAYANAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN RI KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan RI Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan. 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan RI Keturunan Asing yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP : LAYANAN PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN RI KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid Pelayanan AHU	JF/Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum secara langsung	Mulai					Dokumen	5 menit	Disposisi Surat di Sisumaker	Dokumen permohonan
2.	Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan	Tidak				Ya	Dokumen	5 menit	Surat dan Berkas Dokumen	• Dokumen permohonan • Surat Pemanggilan wawancara
3.	Pemohon melakukan proses wawancara, pemeriksaan dan menandatangani berita acara hasil wawancara pemeriksaan						Dokumen	60 menit	Berita Acara hasil wawancara	
4.	Membuat surat ke Menteri Hukum RI melalui Direktur Jenderal AHU terkait permohonan penegasan status kewarganegaraan RI						Dokumen	15 menit	Surat dan Berkas Dokumen	Mengupload semua dokumen ke portal :AHU.go.id
5.	Menerima Surat Pemberitahuan permohonan telah disampaikan ke Dirjen AHU	Selesai					Dokumen	5 menit	Surat dan Berkas Dokumen	Membuat laporan pelaksanaan



: